



**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 58 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan alokasi sebaran bulanan pupuk urea bersubsidi dan organik bersubsidi di wilayah Kabupaten Belitung Timur, perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, K pada padi sawah spesifik lokasi;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik, (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk hayati dan Pembenah Tanah;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 209/PMK.02/2013 : tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 336);
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 Tentang Ketentuan dan Tata cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 1 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 44 seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015.**

PASAL I

1. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 6), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan lain dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 6), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Desember 2015
Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

M. HARDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 58 TAHUN 2015

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

I. KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2015 MENURUT SUB SEKTOR

(Ton)

No	Sub Sektor	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	TANAMAN PANGAN	110	91	0,2	141	34
2	HORTIKULTURA	1	4	-	16	-
3	PERKEBUNAN	589	382	34,8	693	116
4	PETERNAKAN	-	-	-	-	-
TOTAL		700	477	35	850	150

**II. KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI PER KECAMATAN PER JENIS PUPUK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015**

(Ton)

No	Kecamatan	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	MANGGAR	22	13	0,3	23	20
2	DENDANG	210	120	17	200	52
3	DAMAR	9	2	-	15	-
4	SIMPANG RENGGIANG	79	67	-	71	26
5	SIMPANG PESAK	125	75	10,7	148	30
6	KELAPA KAMPIT	84	22	5	120	10
7	GANTUNG	171	178	2	273	12
TOTAL		700	477	35	850	150

**III. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015**

(TON)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	MANGGAR	22	-	-	9	-	-	-	1	1	2	5	3	1
2.	DENDANG	210	-	7	4	-	-	-	60	40	50	10	20	19
3.	DAMAR	9	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	1
4.	SIMPANG RENGGIANG	79	-	-	23	-	-	-	2	5	5	20	14	10
5.	SIMPANG PESAK	125	-	17	6	-	-	-	6	10	20	41	15	10
6.	KELAPA KAMPIT	84	-	11	13	-	-	-	5	5	5	18	20	7
7.	GANTUNG	171	-	23,55	6	21	-	-	20	20,45	40	10	15	15
JUMLAH		700	-	58,55	61	21	-	-	95	82,45	123	108	88	63

**IV. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015**

(TON)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	MANGGAR	13	-	4	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	DENDANG	120,0	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-
3.	DAMAR	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
4.	SIMPANG RENGGIANG	67	-	7	9	9	9	8	8	5	5	5	2	-
5.	SIMPANG PESAK	75	-	9	9	9	9	9	9	8	5	5	3	-
6.	KELAPA KAMPIT	22	-	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	-
7.	GANTUNG	178	-	20	20	20	20	18	18	16	16	15	15	-
JUMLAH		477	-	55	58	57	53	50	50	42	41	38	33	-

**V. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015**

(TON)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	MANGGAR	0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	DENDANG	17	-	3	3	3	3	2	1	1	1	-	-	-
3.	DAMAR	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	SIMPANG RENGGIANG	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	SIMPANG PESAK	10,7	-	2	2,7	2	2	1	1	-	-	-	-	-
6.	KELAPA KAMPIT	5	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	GANTUNG	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		35	-	7	10	6	5	3	2	1	1	-	-	-

**VI. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015**

(TON)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	MANGGAR	23	-	4	4	4	3	3	2	2	1	-	-	-
2.	DENDANG	200	-	30	33	30	30	20	30	10	7	5	5	-
3.	DAMAR	15	-	3	3	3	3	1	1	1	-	-	-	-
4.	SIMPANG RENGGIANG	71	-	12	14	14	6	6	6	6	5	1	1	-
5.	SIMPANG PESAK	148	-	30	39	30	20	20	2	2	2	1	1	1
6.	KELAPA KAMPIT	120	-	10	20	30	20	10	10	10	8	2	-	-
7.	GANTUNG	273	-	20	40	40	40	40	33	20	14	9	9	8

JUMLAH	850	-	109	153	151	122	100	84	51	37	18	16	9
---------------	------------	---	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

**VII. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015**

(TON)														
No	Kecamatan	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	MANGGAR	20	-	-	7	-	-	-	2	2	5	4	-	-
2.	DENDANG	52	-	-	8	-	-	-	10	15	15	4	-	-
3.	DAMAR	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	SIMPANG RENGGIANG	26	-	-	20	-	-	-	3	3	-	-	-	-
5.	SIMPANG PESAK	30	-	-	6	-	-	-	5	10	9	-	-	-
6.	KELAPA KAMPIT	10	-	-	-	-	-	-	2	2	5	1,0	-	-
7.	GANTUNG	12	-	-	5	-	-	-	2	3	2	-	-	-
JUMLAH		150	-	-	46	-	-	-	24	35	36	9	-	-

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

M. HARDI

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005